



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 75-K / PM.II-09 / AD / VI / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AH
Pangkat / NRP : Sexxx / 210xxx
J a b a t a n : Ba Yonif Xxx
Kesatuan : Yonif Xxx, Rem 061/ SK
Tempat, tanggal lahir : Subang, 18 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Xxx Rt 009/03 Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. DanYonif Xxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 di rumah tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara oleh DanYonif Xxx Nomor: Kep/10/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/18/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/35/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/52/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/11/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
 - e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Danrem 061/Suryakancana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan

Halaman .1 dari 25 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



tanggal 22 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/27/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

- f. Perpanjangan Penahanan TK-VI dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/55/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 22 April 2019 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor: Kep/74/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor nomor: BP-40/A-31/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/80/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/173/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/75-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/75-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/75-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/173/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) dipotong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon Terdakwa ditahan.

d. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) buah akta Nomor 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009.

b) 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 819-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009.

c) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Koxxx PU.

d) 2 (dua) lembar halaman print foto-foto rumah Saksi-1 yang digunakan untuk berzina oleh Terdakwa dan Saksi-3.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan/Clementi dari Penasehat Hukum Terdakwa berkenan menjadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

a. Sebelum perkara ini muncul keadaan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 beberapa sudah tidak rukun karena faktor ekonomi dan Saksi-1 sering melakukan kekerasan fisik;

b. Perkara ini adalah Delik Aduan Absolut yang mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisahkan-pisahkan/ *Onsplitbaar*, sangatlah tidak adil jika hanya Terdakwa yang diadukan Saksi-1 sedangkan Saksi-3 tidak;

c. Bahwa ada motivasi lain dari Saksi-3 selain masalah rumah tangganya dengan Saksi-1 juga ada kepuasan batin yang dirasakan Saksi-3 dengan menceritakan hubungan intim bersama Terdakwa yang merupakan seorang Bintara kepada ibu-ibu persit lainnya sesama istri Tamtama;

d. Perbuatan Terdakwa dilatar belakangi kurang adanya pengawasan dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Yonif Xxx, karena dalam waktu yang bersamaan terjadi kurang lebih 20 (dua puluh) perkara kesusilaan dan perzinahan;

Hal 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



- e. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin dan dalam perkara ini Saksi-3 terbukti aktif perannya dengan masih mendampingi Terdakwa saat Terdakwa ditahan di Pomdam III/Slw;
- f. Dalam mencetak dan mendidik seorang Bintara tidak mudah dan menggunakan APBN yang cukup besar;
- g. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- h. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya dan masih ingin berdinasi di TNI AD;
- i. Terdakwa telah berdinasi selama 14 tahun, sehingga masih banyak hal positif yang dapat Terdakwa lakukan;
- j. Saksi-2 selaku istri Terdakwa telah memaafkan atas kekhilafan Terdakwa dan bersama Terdakwa akan memperbaiki kerukunan rumah tangganya;
- k. Terdakwa dan Saksi-2 telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Dari pertimbangan di atas kami segenap Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan bukan membuat efek jera kepada Terdakwa melainkan untuk pembinaan personil supaya tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini yaitu pada bulan September 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah Koxxx PU (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Yonif 315/Grd Jalan Gunung Batu Kota Bogor dan di Hotel Dadali Jl. Dadali Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sexxx AH masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah dan dilantik dengan pangkat Sersan dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba If di Rindam III/Slw dan ditugaskan di Yonif 315/Grd, selanjutnya setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Batih Kima Yonif 315/Grd dengan pangkat Sexxx NRP 210xxx.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. MB (Saksi-3) secara sah dan atas seijin Komandan Kesatuan pada tanggal 2 Oktober

Hal 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



2010 di KUA Kec. Jalan Gagak Subang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak pertama bernama Muhamad Rizqy Putra Heryanto berumur 7 tahun, kedua Muhammad Abdul Rohman Heryanto berumur 3 tahun, ketiga Muhammad Abdul Rohim Heryanto berumur 3 tahun.

3. Bahwa Sdri. LS (Saksi-2) telah menikah dengan Koxxx PU (Saksi-1) secara sah dan seijin Komandan Satuan pada tahun 2011 di KUA Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 515/35/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak pertama bernama Fardhan Aulia utama berumur 11 tahun, kedua Felisha Aulia Utami berumur 7 tahun dan ketiga Faris Aulia Utama berumur 3 tahun.
4. Bahwa pada tahun 2015 bertempat di kantin Yonif 315/Grd, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 saat Terdakwa belanja di kantin Yonif 315/Grd dan Saksi-2 sedang ikut berjualan dengan ibu-ibu Persit, sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui *Handphone*.
5. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saat suami Saksi-2 (Saksi-1) sedang melaksanakan tugas Pantas RI-PNG Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *Handphone* dan mengatakan akan datang ke rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor melalui pintu belakang, setelah Saksi-2 membukakan pintu Terdakwa masuk ke dalam dan langsung memeluk serta mencium Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 ke pojok Dapur selanjutnya dengan posisi berdiri dan saling berhadapan Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara dan meraba Vagina Saksi-2 dan celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumahnya.
6. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di Hotel Dadali di Jl. Dadali Bogor, lalu Terdakwa lebih dulu berada di kamar hotel Dadali di lantai 2 no. 9/10, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 tiba di depan hotel lalu Terdakwa yang sudah menunggu menggandeng Saksi-2 menuju ke kamar hotel kamar hotel, selanjutnya setelah Saksi-2 mengganti pakaiannya dengan baju tidur, Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa memainkan penisnya keluar masuk vagina Saksi-2 lalu berganti gaya kadang Terdakwa di atas dan di bawah selama 25 (dua puluh lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, ketika itu Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa setiap orgasme selalu mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Vagina Saksi-2.
7. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.45 WIB, setelah menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp*, Terdakwa datang

Hal 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



lagi ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu depan sambil membawa sebungkus nasi goreng, lalu Terdakwa dan Saksi-2 makan berdua di ruang tamu, ketika itu, ketika itu 3 (tiga) orang anak Saksi-2 sedang tidur di kamar depan yang bersebelahan dengan ruang tamu, setelah selesai makan dan masih berada di ruang tamu dengan kondisi lampu ruangan mati Terdakwa mencium pipi, bibir dan memegang payudara serta vagina Saksi-2 yang masih menggunakan pakaian, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam dan celana Saksi hingga setengah telanjang lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa pulang melalui pintu depan.

8. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu depan kemudian ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke kamar belakang, setelah berada di kamar dalam kondisi lampu penerangan dimatikan, pintu dan jendela dikunci, Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Terdakwa pulang melalui pintu depan.
9. Bahwa pada akhir bulan September 2018, Saksi-1 saat dalam perjalanan kembali ke kesatuan selesai melaksanakan Pamtas RI PNG mendengar pembicaraan anggota Satgas lain perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri, setibanya Saksi-1 di Ma Yonif 315/Grd mendengar lagi dari anggota Batalyon tentang perbuatan tersebut, kemudian Saksi-1 menanyakan langsung kebenarannya kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mengakui perbuatannya.
10. Bahwa pada tanggal 30 September 2018, saat Saksi-2 bersama anak-anaknya berada di rumah orang tua Saksi-2, lalu Saksi-1 menemui dan menanyakan lagi kepada Saksi-1 mengenai perselingkuhan Saksi-1 dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi-2 mengakui perbuatan tersebut, atas pengakuan Saksi-2 tersebut Saksi-1 marah dan kecewa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandepom III/1 Bogor dan membuat surat pengaduan yang berisi Saksi-1 menurut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah Koxxx PU (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Yonif 315/Grd Jalan Gunung Batu Kota Bogor dan di hotel Dadali Jl. Dadali Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sexxx AH masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah

Hal 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



dan dilantik dengan pangkat Sersan dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba If di Rindam III/Slw dan ditugaskan di Yonif 315/Grd, selanjutnya setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Batih Kima Yonif 315/Grd dengan pangkat Sexxx NRP 210xxx.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. MB (Saksi-3) secara sah dan atas seijin Komandan Kesatuan pada tanggal 2 Oktober 2010 di KUA Kec. Jalan Gagak Subang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak pertama bernama Muhammad Rizqy Putra Heryanto berumur 7 tahun, kedua Muhammad Abdul Rohman Heryanto berumur 3 tahun, ketiga Muhammad Abdul Rohim Heryanto berumur 3 tahun.
3. Bahwa Sdri. LS (Saksi-2) telah menikah dengan Koxxx PU (Saksi-1) secara sah dan seijin Komandan Satuan pada tahun 2019 di KUA kec. Tanah Sareal Kota Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 515/35/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak pertama bernama Fardhan Aulia utama berumur 11 tahun, kedua Felisha Aulia Utami berumur 7 tahun dan ketiga Faris Aulia Utama berumur 3 tahun.
4. Bahwa pada tahun 2015 bertempat di kantin Yonif 315/Grd Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 saat Terdakwa belanja di kantin Yonif 315/Grd dan Saksi-2 sedang ikut berjualan dengan ibu-ibu Persit, sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-2 menjadi semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui *Handphone*.
5. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saat suami Saksi-2 (Saksi-1) sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *Handphone* dan mengatakan akan datang ke rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor melalui pintu belakang, setelah Saksi-2 membukakan pintu Terdakwa masuk ke dalam dan langsung memeluk serta mencium Saksi-2, kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 ke pojok Dapur selanjutnya dengan posisi berdiri dan saling berhadapan Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara dan meraba Vagina Saksi-2 dan celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumahnya.
6. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di Hotel Dadali di Jl. Dadali Bogor, lalu Terdakwa lebih dulu berada di kamar hotel Dadali di lantai 2 no. 9/10, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 tiba di depan hotel lalu Terdakwa yang sudah menunggu menggandeng Saksi-2 menuju ke kamar hotel kamar hotel, selanjutnya setelah Saksi-2 mengganti pakaiannya dengan baju tidur, Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu hinga sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan penis

Hal 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, setelah masuk Terdakwa memainkan penisnya keluar masuk vagina Saksi-2 berganti gaya kadang Terdakwa di atas dan di bawah selama 25 (dua puluh lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, ketika itu Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa setiap orgasme selalu mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam Vagina Saksi-2.

7. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.45 WIB, setelah menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp*, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu depan sambil membawa sebungkus nasi goreng, lalu Terdakwa dan Saksi-2 makan berdua di ruang tamu, ketika itu, ketika itu 3 (tiga) orang anak Saksi-2 sedang tidur di kamar depan yang bersebelahan dengan ruang tamu, setelah selesai makan dan masih berada di ruang tamu dengan kondisi lampu ruangan mati Terdakwa mencium pipi, bibir dan memegang payudara serta vagina Saksi-2 yang masih menggunakan pakaian, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam dan celana Saksi hingga setengah telanjang lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa pulang melalui pintu depan.
8. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu depan kemudian ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa ke kamar belakang, setelah berada di kamar dalam kondisi lampu penerangan dimatikan, pintu dan jendela dikunci, Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Terdakwa pulang melalui pintu depan.
9. Bahwa pada akhir bulan September 2018, Saksi-1 saat dalam perjalanan kembali ke kesatuan selesai melaksanakan Pamtas RI PNG mendengar pembicaraan anggota Satgas lain perbuatan Saksi-2 dengan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri, setibanya Saksi-1 di Ma Yonif 315/Grd mendengar lagi dari anggota Batalyon tentang perbuatan tersebut, kemudian Saksi-1 menanyakan langsung kebenarannya kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mengakui perbuatannya.
10. Bahwa pada tanggal 30 September 2018, saat Saksi-2 bersama anak-anaknya berada di rumah orang tua Saksi-2, lalu Saksi-1 menemui dan menanyakan lagi kepada Saksi-1 mengenai perselingkuhan Saksi-1 dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi-2 mengakui perbuatan tersebut, atas pengakuan Saksi-2 tersebut Saksi-1 marah dan kecewa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandepom III/1 Bogor dan membuat surat pengaduan yang berisi Saksi-1 menurut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri di ruang dapur dalam rumah Saksi-2 dapat dikategorikan sebagai tempat Terbuka karena apabila sewaktu-waktu ada orang yang lewat dan datang ke tempat tersebut dapat melihat dari luar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan

Hal 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut dapat terganggu rasa kesuciannya dan merasa jijik.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Kapten Chk Zuma Andi Permata, S.H. NRP 11080134810886 Kasi Tuud Kumdam III/Siliwangi.
2. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. NRP 2910070450570 Anglakbankum Gol VII Lakdukbankum Kumdam III/Siliwangi.
3. Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733 Kaurpamops Situud Kumdam III/Siliwangi.
4. Kapten Chk Hasanudin, BCHK NRP 636574 Kaurevrapkum Siundang Kumdam III/Siliwangi.
5. Sertu Fajar Ramadhan, S.H NRP 21100065130391 Bapam Situud Kumdam III/Siliwangi.
6. Bambang Hernawan, S.H NIP 196509091987031005 Paurmindukbankum Lakdukbankum Kumdam III/Siliwangi.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor: Sprin/253/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 20 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana Dakwaan Alternatif Pertama adalah delik susila yang merupakan Delik Aduan Absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 08 Oktober 2018 serta laporan Polisi Nomor: LP-33/A-26/X/2018/Idik tertanggal 08 Oktober 2018 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. LS (Saksi-3) yang diketahui oleh Koxxx PU (Saksi-1) dari pengakuan istrinya sendiri (Sdri. LS) pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2018 dan saat Saksi-1 sedang dikapal laut dalam perjalanan pulang selesai melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di kantin kapal mendengar anggota Satgas lain sedang membicarakan istrinya yang diduga melakukan perzinahan, oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Koxxx PU (Saksi-1) tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : PU
Pangkat / NRP : Koxxx / 31040174580384
J a b a t a n : Babinsa Ramil 2123 / Cijeruk
K e s a t u a n : Kodim xxx
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 23 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Xxx Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis Yonif Xxx dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. LS (Saksi-3) pada tahun 2005 saat Saksi sedang menunggu teman Saksi yang dirawat di RS Salak

Hal 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Bogor, dan berlanjut menjalin hubungan pacaran, selanjutnya menikah secara sah dan seizin Komandan Satuan pada tanggal 07 Mei 2009 di KUA Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, sesuai Akta Nikah Nomor 515/35/V/2009 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: 819-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009 serta telah dikuruni 3 (tiga) orang anak, pertama bernama Fardhan Aulia utama berumur 11 (sebelas) tahun, kedua Felisha Aulia Utami berumur 7 (tujuh) tahun dan ketiga Faris Aulia Utama berumur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa saat Saksi melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG, Saksi melakukan komunikasi dengan Saksi-3 dan anak-anak melalui *Handphone*, namun Saksi sering marah kepada Saksi-3 karena apabila Saksi menelepon Saksi-3 sering tidak diangkat dan karena seringnya bertengkar hingga Saksi saat emosi suka mengatakan akan menceraikan Saksi-3 dan sekira bulan Juli 2018 Saksi pernah mengatakan kepada Saksi-3 sepulang Saksi melaksanakan Pamtas akan menceraikan Saksi-3.
4. Bahwa pada sekira akhir bulan September 2018, Saksi saat berada di Kapal Laut dalam perjalanan kembali ke Satuan selesai melaksanakan Pamtas RI-PNG mendengar pembicaraan anggota Satgas lain bahwa istri Saksi (Saksi-3) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2018 Saksi tiba di Ma Yonif Xxx, Saksi mendengar banyak anggota Batalyon yang membicarakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Saksi-3 dan Terdakwa, kemudian Saksi pergi ke rumah mertua Saksi di Kedung Badak Kota Bogor karena Saksi-3 dan ketiga anak Saksi tinggal di rumah mertua untuk menanyakan kepada Saksi-3 kebenaran berita yang Saksi dengar namun Saksi-3 tidak mengakuinya.
6. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 Saksi datang lagi ke rumah mertua Saksi untuk menemui Saksi-3 dan menanyakan lagi perihal kebenaran berita yang Saksi dengar dan Saksi-3 mengaku bahwa 2 (dua) minggu sebelum kepulangan Saksi dari Satgas Pamtas RI PNG Saksi-3 telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah dan hotel di daerah Bogor, atas pengakuan Saksi-3 tersebut Saksi marah dan kecewa lalu Saksi membawa ketiga anak Saksi kembali ke Asrama Yonif Xxx sedangkan Saksi-3 tetap di rumah orang tuanya.
7. Bahwa masih bulan September 2018 Staf 1 Yonif Xxx memanggil Saksi guna diminta keterangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Terdakwa.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 rumah tangga Saksi terancam hancur dan mengganggu psikologis anak-anak Saksi, serta Saksi merasa malu dengan teman-teman di Satuan dan di Asrama Yonif Xxx.
9. Bahwa awalnya Saksi telah memaafkan perbuatan Saksi-3, namun sekitar bulan Januari 2018 saat Terdakwa ditahan di sel Pomdam III/Slw dan Saksi-3 masih tinggal di rumah orang tuanya, ternyata Saksi-3 masih menjalin komunikasi dengan Terdakwa, hal ini diketahui setelah Saksi menyadap *Handphone* Saksi-3, bahkan

Hal 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Saksi-3 sempat beberapa kali menjenguk Terdakwa di sel, serta Saksi mengetahui kalau Saksi-3 pernah mengirim foto/gambar Saksi-3 dalam keadaan setengah telanjang kepada Terdakwa dan pengakuan Saksi-3 hal ini dilakukan atas permintaan Terdakwa yang dipergunakan untuk menghayal Terdakwa selama di sel Pomdam III/Slw, hal ini membuat Saksi kecewa dan akan segera menceraikan Saksi-3.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi-3 dan Terdakwa melakukan persetubuhan, namun Saksi-3 telah mengakui perbuatannya.
11. Bahwa selama Saksi melaksanakan Satgas Pamtas, Saksi masih memberikan nafkah lahir berupa gaji, remun dan tunsus Pamtas kepada Saksi-3, memang gaji Saksi tidak penuh karena ada potongan dari pinjaman bank, Saksi-3 mengetahui hal tersebut dan pinjaman tersebut untuk usaha Saksi dan Saksi-3 membuka kantin di asrama.
12. Bahwa Saksi-3 tidak pernah minta maaf kepada Saksi, saat ini ketiga anak masih tinggal bersama Saksi di asrama, Saksi pernah membawa anak ke rumah mertua agar anak bisa ketemu Saksi-3 namun mertua tidak pernah memberi kesempatan dan menutup pintu.
13. Bahwa saat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Saksi-3 dan Terdakwa, status Saksi-3 dan Terdakwa masih sama-sama masih terikat pernikahan masing-masing, serta hingga sekarang Saksi-3 dan Saksi belum bercerai.
14. Bahwa di Satuan pernah ada penyuluhan hukum bagi anggota Militer dan ibu persit yang memberikan pengarahan agar menghindari perbuatan perselingkuhan sesama KBT (Keluarga Besar Tentara).
15. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-3 baik-baik saja, namun setelah berjalan beberapa tahun sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi yang mana akibat pinjaman Saksi ke bank sehingga gaji Saksi terdapat potongan bank, dan pinjaman tersebut dipergunakan Saksi dan Saksi-3 untuk usaha membuka kantin di asrama.
16. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2018, Saksi selaku suami sah dari Saksi-3 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3, selanjutnya membuat surat pengaduan ke Denpom III/1 Bogor berisi bahwa Saksi menuntut Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Tidak benar Terdakwa mengirim foto telanjang kepada Saksi-3, yang minta teman sekamar di sel, dan Terdakwa menggunakan HP yang disiapkan untuk tahanan di sel Pomdam, kiriman melalui chat WA karena Saksi-3 curhat kepada Terdakwa.

Hal 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : MB
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Subang, 01 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Xxx Rt 01/04 Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Cimahi, dan berlanjut menjalin hubungan berpacaran, kemudian Saksi dan Terdakwa menikah secara sah dan seizin Komandan Satuan pada tanggal 02 Oktober 2010 di KUA Kec. Jalan Gagak Subang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Muhamad Rizqy Putra Heryanto berumur 7 (tujuh) tahun, kedua Muhammad Abdul Rohman Heryanto berumur 3 (tiga) tahun, ketiga Muhammad Abdul Rohim Heryanto berumur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif Xxx serta kehidupan rumah tangga Saksi berjalan harmonis.
3. Bahwa Saksi kenal dengan istri Koxxx PU (Saksi-1) bernama Sdri. LS (Saksi-3) karena sama-sama anggota Persit dan tinggal di Asrama Yonif Xxx.
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi jalan-jalan ke pasar Jalan Gagak Subang bersama Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa menerima pesan melalui *Whastapp* dari Saksi-3 berisi "malam gak bisa tidur, gak enak makan dan mau ngajak kabur", selanjutnya Saksi membalas WA tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui dan menghapus pesan WA tersebut, sehingga Saksi marah dan menanyakan ada hubungan apa dengan ibu putut (Saksi-3), namun Terdakwa tidak mengakui telah menjalin hubungan dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-3.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-3 hingga melakukan persetubuhan setelah Terdakwa diproses hukum, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3.
6. Bahwa Saksi tidak akan menuntut atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3, tetapi Saksi tetap menerima dan memaafkan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa setelah perkara ini selesai dapat berbuat/bersikap lebih baik lagi dan Terdakwa masih diberi kesempatan tetap berdinasi menjadi anggota TNI karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Hal 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



8. Bahwa di Satuan pernah ada penyuluhan hukum namun Saksi tidak pernah ikut dan bagi ibu-ibu yang bapaknya melaksanakan tugas kalau akan keluar markas selalu melaporkan dan menulis di piket, serta di dalam asrama sering ada patroli dari piket terutama malam hari.
9. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, mungkin hanya godaan bagi Terdakwa tapi Saksi tidak tahu siapa yang menggoda terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : LS
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 07 Oktober 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Xxx Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor (sekarang tinggal di Jln. Kedung Badak Rt 08/02 No.36 Kec.Tanah Sareal Kab Bogor).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Koxxx PU (Saksi-1) pada tahun 2005 saat Saksi-1 sedang menunggu anggota Yonif Xxx yang dirawat di RS Salak Bogor, dari perkenalan berlanjut menjalin hubungan pacaran, kemudian menikah secara sah dan seizin Komandan Satuan pada tanggal 07 Mei 2009 di KUA Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, sesuai akta nikah Nomor 515/35/V/2009 dan telah dikuruni 3 (tiga) orang anak, pertama bernama Fardhan Aulia utama berumur 11 (sebelas) tahun, kedua Felisha Aulia Utami berumur 7 (tujuh) tahun dan ketiga Faris Aulia Utama berumur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Saksi harmonis, namun sebelum Saksi-1 berangkat Satgas hubungan Saksi dengan Saksi-1 kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, bahkan Saksi-1 pernah memukul Saksi sehingga terkadang Saksi tidak mau memenuhi kebutuhan batin Saksi-1.
3. Bahwa saat Saksi-1 melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG, Saksi menerima uang gaji dari Saksi-1 hanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi dan tiga orang anak Saksi, kemudian untuk mencukupi kebutuhan tersebut Saksi ikut berjualan bersama ibu-ibu Persit lainnya di kantin Yonif Xxx dan Saksi-1 sering marah-marah dan bertengkar dengan Saksi terkait masalah anak.
4. Bahwa pada tahun 2015, saat Saksi sedang berjualan di kantin Yonif Xxx sering bertemu dengan Terdakwa yang sering datang ke kantin sehingga sering berkomunikasi sehingga hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi semakin akrab.

Hal 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengaku mendapatkan nomor *Handphone* Saksi dari *Facebook*, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi lagi dan meminta Saksi membuka pintu depan namun Saksi menolak karena takut ketahuan orang, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa lewat belakang dan Saksi membuka pintu belakang rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa masuk lewat pintu belakang dan langsung memeluk serta mencium bibir Saksi dan Saksi sempat berontak lalu mendorong, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi tidak sanggup melawan dan pasrah, kemudian Terdakwa menarik Saksi ke pojok Dapur dan melepas celana dalam Saksi lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan pertama kali dengan posisi berdiri dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah selesai Terdakwa keluar rumah Saksi melalui pintu belakang.
6. Bahwa kondisi rumah Saksi, saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dalam keadaan pintu belakang yang mengarah keluar dan pintu dari dapur yang mengarah ke ruang tengah Saksi kunci, sedangkan ventilasi udara yang cukup besar yang terletak di samping pintu belakang ditutup jaring kawat dan kain gordeng, sehingga apabila ada orang lain lewat dan gordeng penutup ventilasi tersingkap karena hembusan angin maka orang tersebut akan dapat melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *Whatsapp* dan mengajak Saksi untuk bertemu di Hotel Dadali beralamat di Jl. Dadali Bogor, kemudian sekira pukul 19.10 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda *Vario* warna hitam pergi dari Yonif Xxx untuk menitipkan 3 (tiga) anak Saksi di rumah orang tua Saksi di Kp. Kedung Badak Rt.08 Rw.02 Desa Kedung Badak Kec. Tanah Seral Kota Bogor, selanjutnya Saksi menuju ke Hotel Dadali, sesampainya Saksi di depan Hotel, Terdakwa sudah menunggu lalu menggandeng Saksi menuju hotel di lantai 2 no. 9/10, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencium Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga terlanjang bulat, lalu Saksi mengganti pakaian dengan baju tidur warna merah transparan setinggi paha, setelah itu Saksi dan Terdakwa bercumbu lagi dan melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya dan selama di kamar hotel persetubuhan dilakukan hingga 4 (empat) kali, selanjutnya sebelum melakukan persetubuhan yang ke 5 kalinya Terdakwa dan Saksi sempat makan nasi goreng, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi dan Terdakwa pulang ke Asrama Yonif Xxx menggunakan sepeda motor masing-masing.
8. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi lagi Saksi melalui *WhatsApp* menanyakan kabar Saksi, kemudian sekira pukul 00.45 WIB saat ketiga anaknya telah tidur di kamar depan, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi masuk melalui pintu depan sambil membawa sebungkus nasi goreng, lalu Saksi dan Terdakwa makan berdua di ruang tamu, setelah selesai makan Terdakwa mencium pipi, bibir dan memegang

Hal 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



payudara serta vagina Saksi-3 yang masih menggunakan pakaian, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam dan celana Saksi hingga terlanjang hanya bagian bawah, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di lantai ruang tamu beralas karpet, setelah selesai Terdakwa pulang melalui pintu depan.

9. Bahwa kondisi ruang tamu rumah Saksi ada pintu depan, jendela depan yang Saksi tutup rapat-rapat, dari ruang tamu ke ruang tengah ada pintu yang hanya ditutup kain Gordeng dan ruang tamu bersebelahan dengan kamar depan tempat tiga anak Saksi tidur, sehingga apabila anak Saksi bangun dan keluar dari kamar maka akan melihat perbuatan yang Saksi dan Terdakwa lakukan.
10. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* lalu pukul 01.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan masuk lewat pintu depan, kemudian ngobrol di ruang tamu, saat itu Saksi marah kepada Terdakwa karena sudah 2 (dua) hari tidak menghubungi Saksi sehingga Terdakwa merayu Saksi dan mengajak melakukan persetubuhan, lalu Saksi mengajak Terdakwa ke kamar belakang, setelah berada di kamar dalam kamar lalu Saksi dan Terdakwa saling bercumbu hingga sama-sama terangsang kemudian melakukan persetubuhan, selesai persetubuhan Saksi mendengar anak kedua bangun dan Saksi pergi menemaninya hingga anak kedua tidur, setelah menemani anak tidur Saksi kembali ke kamar belakang menemui Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang kedua kalinya, setelah selesai Terdakwa pulang melalui pintu depan.
11. Bahwa kondisi kamar saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dalam keadaan lampu penerangan dimatikan, pintu dan jendela Saksi kunci, namun apabila persetubuhan menimbulkan bunyi, maka anak-anak Saksi yang sedang tidur di kamar depan akan dapat mendengar karena jarak antar ruangan berdekatan.
12. Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama kalinya, Saksi tidak bisa orgasme karena terlalu sebentar dan terpaksa, namun pada persetubuhan berikutnya Saksi melakukannya atas dasar suka dan mulai mencintai Terdakwa serta setiap persetubuhan Saksi merasakan kenikmatan dan orgasme, namun saat ini tidak lagi karena Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi jika Saksi dicerai Saksi-1, ternyata Terdakwa berbohong.
13. Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan dari Terdakwa atas persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa, namun pada bulan September 2018 Saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli jamu sari rapat dan suntik vagina.
14. Bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan Penis Terdakwa selalu masuk ke vagina Saksi hingga Terdakwa maupun Saksi merasakan kenikmatan, dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi.

Hal 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



15. Bahwa Saksi pernah cerita tentang persetubuhan Saksi dengan Terdakwa kepada istri Koxxx Ahmad, Istri Koxxx Tri Sukiswandi, istri Praka Akbar dan istri Koxxx Masrulloh, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh pihak Satuan, kemudian staf 1 Yonif Xxx memanggil Saksi untuk diminta keterangan.
16. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi dan ketiga anak Saksi menginap di rumah orang tua Saksi di Kp. Kedung Badak Rt.08 Rw.02 Desa Kedung Badak Kec. Tanah Seral Kota Bogor, Saksi-1 yang baru pulang dari penugasan operasi Pamtas RI-PNG datang ke rumah orang tua Saksi, lalu Saksi menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengakui, namun akhirnya Saksi mengakui kalau Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa bahkan telah melakukan persetubuhan, mendengar pengakuan Saksi tersebut Saksi-1 marah dan akan menceraikan Saksi serta menuntut Terdakwa secara hukum.
17. Bahwa setelah perkara Terdakwa diproses dan Terdakwa ditahan di sel Pomdam, Saksi masih sering menjalin hubungan dengan Terdakwa melalui HP, dan sering datang menjenguk Terdakwa di Sel Pomdam atas permintaan Terdakwa, serta Terdakwa pernah meminta Saksi untuk membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi kalau Saksi melakukan perbuatan tersebut dilakukan agar Saksi dapat alasan untuk bercerai dengan Saksi-1, dan selama berkomunikasi dengan Terdakwa di Sel Pomdam, Terdakwa pernah minta foto Saksi setengah telanjang melalui *WhatsApp* dan Saksi mengirimkan foto yang diminta dengan tujuan dapat menghayal selama di Sel.
17. Bahwa selama Terdakwa di sel Saksi masih menjalin hubungan melalui HP diketahui oleh Saksi-1, karena Saksi-1 menyadap HP Saksi, sehingga Saksi-1 marah dan akan segera menceraikan Saksi-3, saat ini Saksi tidak tinggal bersama Saksi-1 namun tinggal di rumah orang tua Saksi serta tidak lagi bertemu dengan anak-anak Saksi karena dihalangi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-3.
2. Surat pernyataan Saksi-3 yang diminta Terdakwa itu memang Terdakwa yang membuat tetapi atas dasar kesepakatan dengan Saksi-3 melalui telepon.
3. Saksi-3 datang ke Denpom pertama kali untuk menjenguk Terdakwa atas kesadaran sendiri, selanjutnya Saksi-3 datang berkunjung atas permintaan Terdakwa.
4. Terdakwa tidak pernah membawa HP selama di sel Denpom, HP yang digunakan milik piket Pom dan HP umum.
5. Terdakwa tidak pernah meminta gambar telanjang Saksi-3, karena HP tersebut bisa dipakai secara umum, yang meminta teman satu sel (Prada Galuh) dan Terdakwa sudah sampaikan hal ini kepada Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-3 menyatakan sebagai berikut:

Hal 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



1. Tetap pada keterangannya dan sesuai pernyataan orang tua Terdakwa melalui Telepon dengan Saksi-3.
2. Tetap pada keterangannya
3. Dibenarkan oleh Saksi-3.
4. Tetap pada keterangannya
5. Tetap pada keterangannya, memang benar Terdakwa telah memberitahukan tetapi setelah tahu kalau HP Saksi-3 disadap oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-1 dan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:
 - Tidak benar Terdakwa mengirim foto telanjang kepada Saksi-3, yang minta teman sekamar di sel, dan Terdakwa menggunakan HP yang disiapkan untuk tahanan di sel Pomdam, kiriman melalui chat WA karena Saksi-3 curhat kepada Terdakwa.

Hal 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapai secara khusus.

2. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-3.
- b. Surat pernyataan Saksi-3 yang diminta Terdakwa itu memang Terdakwa yang membuat tetapi atas dasar kesepakatan dengan Saksi-3 melalui telepon.
- c. Saksi-3 datang ke Denpom pertama kali untuk menjenguk Terdakwa atas kesadaran sendiri, selanjutnya Saksi-3 datang berkunjung atas permintaan Terdakwa.
- d. Terdakwa tidak pernah membawa HP selama di sel Denpom, HP yang digunakan milik piket Pom dan HP umum.
- e. Terdakwa tidak pernah meminta gambar telanjang Saksi-3, karena HP tersebut bisa dipakai secara umum, yang meminta teman satu sel (Prada Galuh) dan Terdakwa sudah sampaikan hal ini kepada Saksi-3.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sexxx AH masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba If di Rindam III/Slw dan ditugaskan di Yonif Xxx, selanjutnya setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Batih Kima Yonif Xxx dengan pangkat Sexxx NRP 210xxx.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. MB (Saksi-2) secara sah dan atas seizin Komandan Satuan pada tahun 2010 di KUA Kec. Jalan Gagak Subang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3

Hal 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



(tiga) orang anak pertama bernama Muhamad Rizqy Putra Heryanto berumur 7 (tujuh) tahun, kedua Muhammad Abdul Rohman Heryanto berumur 3 (tiga) tahun, ketiga Muhammad Abdul Rohim Heryanto berumur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. LS (Saksi-3) saat suami Saksi-3 (Saksi-1/Koxxx PU) pindah dari Kompi C ke Kompi Markas dan Saksi-3 bersama ibu-ibu Persit lainnya berjualan di kantin Yonif Xxx, Terdakwa sering ketemu karena Terdakwa selaku Bamin sehingga sering ketemu dengan Saksi-3 di kantin.
4. Bahwa pada bulan September 2018, Saksi-3 menawarkan sepeda motor miliknya untuk dijual kepada Terdakwa, lalu karena Terdakwa berniat membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mendapat no *Handphone* Saksi-3 dari *Facebook* Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi dan menjalin hubungan yang semakin akrab.
5. Bahwa saat Terdakwa melewati depan rumah Saksi-3 untuk berangkat ke kantor, Saksi-3 pernah menyapa dengan kata-kata "Maen yuk" dan hal tersebut sering Saksi-3, dan Saksi-3 selalu berdandan secara berlebihan (menor) dan Saksi-3 sering memancing birahi Terdakwa membuat Terdakwa merasa tertarik oleh Saksi-3.
6. Bahwa Saksi-3 pernah mengajak Terdakwa pergi bersama namun Terdakwa mengatakan "Takut ah", dan pada bulan September 2018 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-3 juga pernah mengirim foto Saksi-3 menggunakan daster melalui *WhatsApp*.
7. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saat Terdakwa baru tiba di Ma Yonif Xxx setelah membesuk anak teman Terdakwa di RS di Jakarta, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* dan mengatakan menunggu Terdakwa dirumahnya dan agar Terdakwa melalui pintu belakang, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke rumah Saksi-3, setibanya di tempat tersebut Saksi-3 yang mengenakan daster membukakan pintu belakang lalu Terdakwa masuk ke ruang dapur kemudian Saksi-3 memegang pundak Terdakwa dan berkata "ga nyangka ya kita bisa ketemu gini", lalu Saksi-3 membelakangi Terdakwa dan merebahkan kepala dibahu Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berciuman dan saling bercumbu, sambil Terdakwa memegang payudara dan vagina Saksi-3 hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa ke ruang gudang, selanjutnya dalam posisi berdiri Saksi-3 mengeluarkan penis Terdakwa dan mengesek-gesek ke paha Saksi-3 selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di paha Saksi-3, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah melalui pintu belakang.
8. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, Saksi-3 menelpon Terdakwa memberitahu kalau sudah diluar dan telah membawa ketiga anak Saksi-3 kerumah orang tua Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di Hotel Dadali di Jl. Dadali Bogor, kemudian Tedakwa lebih dulu berada di sebuah kamar Hotel Dadali, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 tiba di depan hotel dan Terdakwa menjemput Saksi-3 selanjutnya menuju kamar hotel, setelah di kamar hotel Saksi-3 mengganti pakaiannya dengan baju

Hal 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



tidur, Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya dengan cara Terdakwa memasukan penis Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-3, kemudian Terdakwa memainkan penis Terdakwa keluar masuk vagina Saksi-3 lalu berganti gaya kadang Terdakwa di atas dan di bawah selama 25 (dua puluh lima) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, di kamar hotel Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa setiap orgasme selalu mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Saksi-3 dan baik Saksi-3 maupun Terdakwa sama-sama menikmati, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke asrama menggunakan motor masing-masing.

9. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa bangun dari tidur untuk sholat malam, selesai sholat Terdakwa melihat *Handphone* Terdakwa ada panggilan tidak terjawab dan pesan *WhatsApp* masuk dari Saksi-3 yang berisi kata-kata menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 melalui pintu depan dengan membawa nasi goreng, dan ketiga anak Saksi-3 tidur dikamar depan, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama membuka celana dalamnya dan melakukan persetubuhan kembali di ruang tamu sebanyak 2 (dua) kali dengan berganti-gati gaya selama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
10. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa memasang alarm untuk sholat malam kemudian membaca pesan dari Saksi-3, selesai sholat Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi-3, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, lalu Saksi-3 mengajak Terdakwa ke kamar belakang, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa dan Saksi-3 bercumbu hingga sama-sama terangsang dan melakukan persetubuhan kembali sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-3 dan kembali melalui pintu depan, sedangkan ketiga anak Saksi-3 tidur dikamar depan.
11. Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, kondisi ruang tamu rumah Saksi-3 dalam keadaan gelap, ada pintu di bagian depan dan pintu yang mengarah ke kamar depan, jendela disamping pintu depan semua tertutup rapat sedangkan kondisi kamar belakang mempunyai satu pintu saja dan tertutup, sedangkan kondisi dapur pada malam itu gelap ada pintu yang tertutup rapat dan lubang ventilasi yang letaknya tidak terlalu tinggi dan ditutup dengan jaring kawat yang kemungkinan bagi orang lain untuk melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3, selain itu rumah Saksi-3 tidak terlalu luas maka apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 itu menimbulkan suara maka anak-anak Saksi-3 yang tidur di kamar dapat mendengarnya.

Hal 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



12. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi karena memalukan keluarga besar Yonif Xxx khususnya keluarga Saksi-1 (Koxxx PU) dan rumah tangga Terdakwa sendiri.
13. Bahwa saat perbuatan persetubuhan dilakukan status Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-2 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan Saksi-3 telah bersuami (Saksi-1/Koxxx PU) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hal ini diketahui Terdakwa sejak mengenal Saksi-3, Terdakwa menyadari kalau perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan menurut norma agama dan hukum.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-3 jika Saksi-3 dicerai oleh Saksi-1, dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 karena tertarik dengan cara Saksi-3 berdandan dan rayuan Saksi-3 serta Saksi-3 mengancam akan melaporkan jika Terdakwa menolak ajakan Saksi-3.
15. Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-3 diketahui Satuan karena Saksi-3 menceritakan perbuatan tersebut kepada beberapa teman Saksi-3 sesama ibu-ibu persit di Asrama Yonif Xxx sehingga Terdakwa diperiksa oleh Staf 1.
16. Bahwa saat Terdakwa ditahan di sel Pomdam memang masih berkomunikasi dan berhubungan dengan Saksi-3, dan Saksi-3 pernah datang ke Pomdam dengan tujuan untuk melaporkan perbuatan Saksi-1 yang melakukan KDRT terhadap Saksi-3 sekaligus menjenguk Terdakwa.
17. Bahwa sewaktu di tahan di Pomdam Terdakwa pernah menyuruh Saksi-3 agar membuat Surat Pernyataan.
18. Bahwa saat perbuatan dilakukan Terdakwa mengetahui kalau suami Saksi-3 tidak berada di rumah dan sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG.
19. Bahwa seharusnya sebagai anggota Korum yang tidak ikut Satgas Pamtas, Terdakwa dapat melindungi dan mengayomi ibu-ibu persit di asrama yang ditinggal suaminya bertugas Pamtas RI-PNG, bukan sebaliknya justru berbuat yang tidak pantas.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan susila sesama KBT (Keluarga Besar Tertara) dilarang dan akan ditindak tegas hal ini diketahui Terdakwa karena di Satuan Terdakwa yakni Yonif Xxx ada penyuluhan hukum yang salah satunya materi tentang hal tersebut.
21. Bahwa Terdakwa selama berdinan memiliki Tanda Jasa SL Kesetiaan VIII tahun dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009.

Hal 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 819-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009.
3. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Koxxx PU.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 atas nama Sdr. PU (Saksi-1) dengan Sdri. LS (Saksi-3) adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. LS adalah istri sah dari Koxxx PU setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 819-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009 adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sdri. LS (Saksi-3) adalah istri sah dari Koxxx PU (Saksi-1) setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Koxxx PU adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Koxxx PU (Saksi-1) sebagai pihak yang dirugikan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Hal 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah dan dilantik dengan pangkat Sersan dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba If di Rindam III/Slw dan ditugaskan di Yonif Xxx, selanjutnya setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonif Xxx dengan pangkat Sexxx NRP 210xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. MB (Saksi-2) secara sah dan atas seijin Komandan Satuan pada tanggal 02 Oktober 2010 di KUA Kec. Jalan Gagak Subang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Muhamad Rizqy Putra Heryanto berumur 7 (tujuh) tahun, kedua Muhammad Abdul Rohman Heryanto berumur 3 (tujuh) tahun, ketiga Muhammad Abdul Rohim Heryanto berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar Sdri. LS (Saksi-3) telah menikah dengan Koxxx PU (Saksi-1) secara sah dan seizin Komandan Satuan pada tahun 2009 di KUA Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: 819-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Fardhan Aulia utama berumur 11 (sebelas) tahun, kedua Felisha Aulia Utami berumur 7 (sebelas) tahun dan ketiga Faris Aulia Utama berumur 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 di kantin saat berjualan bersama dengan ibu-ibu Persit Yonif Xxx, dan sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-3 menjadi semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui *Handphone*, dan Terdakwa mengetahui *Handphone* Saksi-3 dari media Sosial *Facebook* milik Saksi-3.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saat suami Saksi-3 (Saksi-1/Koxxx PU) sedang melaksanakan

Hal 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



tugas Pantas RI-PNG, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui *Handphone* dan mengatakan akan datang ke rumah Saksi-3, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Asrama Yonif Xxx Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi-3 membukakan pintu Terdakwa masuk ke dalam dan langsung memeluk serta mencium Saksi-3, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke pojok dapur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan pertama kali dengan posisi berdiri dan saling berhadapan, Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara dan meraba vagina Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan Saksi-3 membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumahnya lewat pintu belakang.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018, Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di Hotel Dadali di Jl. Dadali Bogor, setelah Saksi-3 mengantar ketiga anaknya ke rumah orang tuanya, Saksi-3 menuju ke hotel dan Terdakwa sudah lebih dulu berada di kamar Hotel Dadali di lantai 2 no. 9/10, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 tiba di depan hotel lalu Terdakwa yang sudah menunggu dan menggandeng Saksi-3 menuju ke kamar hotel kamar hotel, selanjutnya Saksi-3 mengganti pakaiannya dengan baju tidur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, dan melakukan persetubuhan kedua kalinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa memainkan penisnya yang sudah tegang keluar masuk vagina Saksi-2 lalu berganti gaya kadang Terdakwa di atas dan di bawah selama 25 (dua puluh lima) menit hingga Terdakwa klimaks/orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, saat di kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi dengan motor masing-masing kembali ke Asrama Yonif Xxx.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.45 WIB, setelah menghubungi Saksi-3 melalui *WhatsApp*, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-3 dan masuk melalui pintu depan sambil membawa sebungkus nasi goreng, lalu Terdakwa dan Saksi-3 makan berdua di ruang tamu, ketika itu 3 (tiga) orang anak Saksi-3 sedang tidur di kamar depan yang bersebelahan dengan ruang tamu, setelah selesai makan dan masih berada di ruang tamu dengan kondisi lampu ruangan mati Terdakwa mencium pipi, bibir dan memegang payudara serta vagina Saksi-3 yang masih menggunakan daster, lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam dan celana Saksi-3 hingga setengah telanjang bagian bawah saja kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan ketiga kalinya di lantai ruang tamu sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Terdakwa pulang melalui pintu depan.

Hal 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



8. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-3 dan masuk melalui pintu depan kemudian ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa ke kamar belakang yang kondisi lampu penerangannya dimatikan, pintu dan jendela dikunci, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang kemudian melakukan persetubuhan keempat kalinya hingga sebanyak 2 (dua) kali, dan saat selesai persetubuhan pertama anak kedua Saksi-3 bangun dan Saksi-3 menemani hingga anak kedua agar tidur kembali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan kedua, setelah selesai Terdakwa pulang melalui pintu depan.
9. Bahwa benar saat Saksi-1 dalam perjalanan kembali ke Satuan selesai melaksanakan Pamtas RI PNG pada bulan September 2018 mendengar pembicaraan anggota Satgas lain adanya perbuatan persetubuhan Saksi-3 dengan Terdakwa dan setibanya di Ma Yonif Xxx Saksi-1 mendengar juga dari anggota lainnya di Batalyon tentang perbuatan tersebut, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 perihal kebenarannya namun Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya.
10. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2018, saat Saksi-3 bersama anak-anaknya berada di rumah orang tua Saksi-3, lalu Saksi-1 menemui dan menanyakan lagi kepada Saksi-3 mengenai perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi-3 mengakui perbuatan tersebut, selanjutnya atas pengakuan tersebut Saksi-1 marah dan kecewa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dandenpom III/1 Bogor agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah Saksi-3 dan di Hotel Dadali, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2 (Sdri. Mirna Budiyaniti) dan Saksi-3 juga masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama: "Turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan/Clementi dari Penasehat Hukum Terdakwa berkenan menjadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang pada pokoknya berisikan

Hal 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



permohonan putusan yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Seorang pria.
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih beresesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama AH dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan

Hal 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah dan dilantik dengan pangkat Sersan dua dilanjutkan mengikuti Dikjurba If di Rindam III/Slw dan ditugaskan di Yonif Xxx, selanjutnya setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonif Xxx dengan pangkat Sexxx NRP 210xxx.
4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana Nomor Kep/80/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sexxx NRP 210xxx Satuan Yonif Xxx yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Hal 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika ke- maluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. MB (Saksi-2) secara sah dan atas seijin Komandan Satuan pada tanggal 02 Oktober 2010 di KUA Kec. Jalan Gagak Subang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Muhamad Rizqy Putra Heryanto berumur 7 (tujuh) tahun, kedua Muhammad Abdul Rohman Heryanto berumur 3 (tujuh) tahun, ketiga Muhammad Abdul Rohim Heryanto berumur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa benar Sdri. LS (Saksi-3) telah menikah dengan Koxxx PU (Saksi-1) secara sah dan seijin Komandan Satuan pada tahun 2009 di KUA Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Fardhan Aulia utama berumur 11 (sebelas) tahun, kedua Felisha Aulia Utami berumur 7 (sebelas) tahun dan ketiga Faris Aulia Utama berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 di kantin saat berjualan bersama dengan ibu-ibu Persit Yonif Xxx, dan sejak pengenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-3 menjadi semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui *Handphone*, dan Terdakwa mengetahui *Handphone* Saksi-3 dari media Sosial *Facebook* milik Saksi-3.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saat suami Saksi-3 (Saksi-1/Koxxx PU) sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui *Handphone* dan mengatakan akan datang ke rumah Saksi-3, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Asrama Yonif Xxx Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor melalui pintu belakang, selanjutnya Saksi-3 membukakan pintu Terdakwa masuk ke dalam dan langsung memeluk serta mencium Saksi-3, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke pojok dapur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan pertama kali dengan posisi berdiri dan saling berhadapan, Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara dan meraba vagina Saksi-3, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan Saksi-3 membuka celananya, lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumahnya lewat pintu belakang.

Hal 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



5. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018, Terdakwa dan Saksi-3 janji bertemu di Hotel Dadali di Jl. Dadali Bogor, setelah Saksi-3 mengantar ketiga anaknya ke rumah orang tuanya, Saksi-3 menuju ke hotel dan Terdakwa sudah lebih dulu berada di kamar Hotel Dadali di lantai 2 no. 9/10, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 tiba di depan hotel lalu Terdakwa yang sudah menunggu dan menggandeng Saksi-3 menuju ke kamar hotel kamar hotel, selanjutnya Saksi-3 mengganti pakaiannya dengan baju tidur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, dan melakukan persetubuhan kembali, dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa memainkan penisnya keluar masuk vagina Saksi-2 lalu berganti gaya kadang Terdakwa di atas dan di bawah selama 25 (dua puluh lima) menit hingga Terdakwa klimaks/orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, saat di kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi dengan motor masing-masing kembali ke Asrama Yonif Xxx.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 00.45 WIB, setelah menghubungi Saksi-3 melalui *WhatsApp*, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-3 dan masuk melalui pintu depan sambil membawa sebungkus nasi goreng, lalu Terdakwa dan Saksi-3 makan berdua di ruang tamu, ketika itu 3 (tiga) orang anak Saksi-3 sedang tidur di kamar depan yang bersebelahan dengan ruang tamu, setelah selesai makan dan masih berada di ruang tamu dengan kondisi lampu ruangan mati Terdakwa mencium pipi, bibir dan memegang payudara serta vagina Saksi-3 yang masih menggunakan daster, lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam dan celana Saksi-3 hingga setengah telanjang bagian bawah saja kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di lantai ruang tamu sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai Terdakwa pulang melalui pintu depan.
7. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-3 dan masuk melalui pintu depan kemudian ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Saksi-3 mengajak Terdakwa ke kamar belakang yang kondisi lampu penerangannya dimatikan, pintu dan jendela dikunci, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu hingga sama-sama terangsang kemudian melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, dan saat selesai persetubuhan pertama anak kedua Saksi-3 bangun dan Saksi-3 menemani hingga anak kedua agar tidur kembali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan persetubuhan kedua, setelah selesai Terdakwa pulang melalui pintu depan.
8. Bahwa benar saat Saksi-1 dalam perjalanan kembali ke Satuan selesai melaksanakan Pamtas RI PNG pada bulan September 2018 mendengar pembicaraan anggota Satgas lain adanya perbuatan persetubuhan Saksi-3 dengan Terdakwa dan setibanya di Ma Yonif Xxx Saksi-1 mendengar juga dari anggota lainnya di Batalyon tentang perbuatan tersebut, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 perihal kebenarannya namun Saksi-3 tidak mengakui perbuatannya

Hal 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



9. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2018, saat Saksi-3 bersama anak-anaknya berada di rumah orang tua Saksi-3, lalu Saksi-1 menemui dan menanyakan lagi kepada Saksi-3 mengenai perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa, dan akhirnya Saksi-3 mengakui perbuatan tersebut, selanjutnya atas pengakuan tersebut Saksi-1 marah dan kecewa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dandepom III/1 Bogor agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah Saksi-3 dan di Hotel Dadali, Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-2 (Sdri. Mirna Budiyaniti) dan Saksi-3 juga masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.
11. Bahwa benar sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, status pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-3 masih sah sebagai suami istri dan status Terdakwa dengan Saksi-3 bukanlah suami istri yang sah karena Terdakwa Saksi-3 masing-masing masih terikat suatu perkawinan dengan pihak lain.
12. Bahwa benar dalam perkara ini, Saksi-3 adalah yang disebut sebagai pejinah karena Saksi-1 (suami Saksi-2) sebagai pengadu, dengan demikian Terdakwa disebut sebagai peserta zina.
13. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetubuhan/perzinahan dengan Saksi-3 (Sdri.LS) yang dilakukan di rumah rumah Saksi-3 dan di Hotel Dadali pada bulan September 2018, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau persetubuhan dengan Saksi-3 yang merupakan perbuatan zina dan perbuatan tersebut bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Mengenai unsur “Padahal diketahui” unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. MB (Saksi-2) secara sah dan atas seijin Komandan Satuan pada tanggal 02 Oktober 2010 di KUA Kec. Jalan Gagak Subang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Muhamad Rizqy Putra Heryanto berumur 7 (tujuh) tahun, kedua Muhammad Abdul Rohman Heryanto berumur 3 (tujuh) tahun, ketiga Muhammad Abdul Rohim Heryanto berumur 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa benar Sdri. LS (Saksi-3) telah menikah dengan Koxxx PU (Saksi-1) secara sah dan seijin Komandan Satuan pada tahun 2009 di KUA Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama Fardhan Aulia utama berumur 11 (sebelas) tahun, kedua Felisha Aulia Utami berumur 7 (sebelas) tahun dan ketiga Faris Aulia Utama berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa benar sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 08 Oktober 2018, yang berisi mengadukan perbuatan persetubuhan/perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. LS), yang diakui saat perbuatan terjadi Saksi-3 masih berstatus sebagai istri sah Saksi-1, dan dipersidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa mengenal Saksi-3 dan akrab menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan yang didasari suka sama suka dan terjadi beberapa kali di rumah Saksi-3 serta Hotel Dadali Bogor, Terdakwa telah menyadari dan mengetahui kalau Saksi-3 masih terikat perkawinan/pernikahan yang sah dengan Saksi-1 (Koxxx PU) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor: 819-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-3 (Sdri.LS) hingga melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-3 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya menunjukan perilaku Terdakwa yang tidak menghormati dan menghargai ikatan pernikahan Saksi-3 dan Saksi-1, padahal diketahui keduanya telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah serta perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan asrama Yonif Xxx.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 menunjukkan sikap yang tidak terpuji, walaupun Terdakwa menyadari kalau perbuatannya melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta norma agama, dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi-3 yang merupakan istri Saksi-1 (Koxxx PU) sesama prajurit yang bertugas Yonif Xxx namun hal itu tetap Terdakwa lakukan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 yang berakibat Saksi-1 dan Saksi-3 tidak harmonis dan terancam bercerai, sehingga apabila hal ini dibiarkan dapat menjadi contoh yang tidak baik dan merusak nama baik serta Citra TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa mengetahui ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Saksi-3 dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG, sehingga Terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan perbuatannya, padahal sejak awal Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-3 adalah istri Saksi-1 yang juga sesama prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa telah berdinis selama 14 tahun dan belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa saat ini telah berkeluarga dengan istri yang tidak bekerja dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dan perhatian Terdakwa.

Hal 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



4. Saksi-2 (Sdri.Mirna Budiyanti) telah memaafkan kekhilafan Terdakwa dan akan memperbaiki kerukunan rumah tangganya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
2. Terdakwa berpangkat Bintara seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI yang sejak awal pengenalan sudah diketahui dan perbuatan dilakukan di dalam lingkungan Asrama Yonif Xxx.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa sejak awal sudah mengetahui Saksi-3 (Sdri.LS) adalah istri seorang Prajurit TNI namun Terdakwa sengaja dan tetap menjalin hubungan asmara dengan Saksi-3 hingga sampai melakukan persetubuhan beberapa kali yang dilakukan di rumah Saksi-3 dan di Hotel Dadali.
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan keluarga besar TNI, yang mana Saksi-3 merupakan istri yang sah dari Saksi-1 seorang anggota TNI yang sama-sama bertugas di Yonif Xxx, seharusnya Terdakwa ikut membina sebagai satu keluarga besar, tetapi Terdakwa justru telah merusaknya dengan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, hal ini dapat merusak sendi kehidupan prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang Bintara yang harus senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan menjunjung kehormatan wanita, sehingga tidak dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi prajurit bawahannya.
4. Perbuatan dilakukan di dalam lingkungan asrama Yonif Xxx serta Saksi-1 (Koxxx PU) suami Saksi-3 sedang melaksanakan Pamtas RI-PNG.
5. Tidak dapat dipungkiri pelanggaran susila yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap keluarga besar TNI adalah merupakan salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian pimpinan TNI dan terhadap pelakunya harus diberikan sanksi secara tegas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran susila, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan

Hal 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



sangat merendahkan harkat dan martabat seorang wanita terlebih wanita tersebut keluarga besar TNI kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan terhadap prajurit lainnya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat maupun hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa, untuk itu tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara yang baik.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009.
 2. 1 (satu) lembar foto copy kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 819-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009.
 3. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Koxxx PU.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: AH, Sexxx NRP. 210xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/35/V/2009 tanggal 07 Mei 2009.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 819-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009.
 - c. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Koxxx PU.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasehat Hukum Zuma Andi Permata, S.H. Kapten Chk NRP 11080134810886, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I
Ttd
U.Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hal

Hakim Anggota II
Ttd
Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

09/AD/VI/2019



Panitera Pengganti
Ttd
Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)